



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. I GEDE AGUS ADI ANDITA, bertempat di Negara, 15 Agustus 1992, umur 25 tahun, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. NI MADE AYU RUSMALA DEWI, bertempat di Mendoyo Dangin Tukad, 10 Oktober 1991, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

keduanya bertempat tinggal di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Juli 2017, dengan register nomor 35/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut adat agama hindu pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 bertempat di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa selama perkawinan tersebut, para pemohon belum di karuniai keturunan/ anak.
- Bahwa para pemohon sangat berkeinginan mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, para pemohon telah mengambil seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama : I Putu Rava Amerta Sentana Putra;

Tempat Tgl Lahir : Jembrana, 10 Juni 2016;

Umur : 1 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Banjar Pertapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana,;

Agama : Hindu;

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Anita Setiaman.
- Bahwa para pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah para pemohon sendiri sejak tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak hari Selasa, 6 Juni 2017 di Kantor Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang keberatan dan keluarga pemohon menyetujui para pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para krama banjar pakraman serta para pamong adat;
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan menerima kemudian memanggil para pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya memeriksa dan akhirnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan demi hukum bahwa seorang anak/ bayi yang bernama I Putu Rava Amerta Sentana Putra lahir pada tanggal 10 Juni 2016 adalah sah anak/ angkat sentana para pemohon;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan para pemohon;

Atau : mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Angkat Anak/Sentana tanggal 8 Juni 2017, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-16062017-0003, Tanggal 19 Juni 2017, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-15012015-0013, Tanggal 2 Februari 2015, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101020704150001, atas nama Kepala Keluarga I GEDE AGUS ADI ANDITA, (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama I KETUT NINTRA, NI KETUT WIARTINI, dan ANITA SETIAMAN di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT NINTRA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016, dari ibu yang bernama ANITA SETIAMAN;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi NI KETUT WIARTINI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016, dari ibu yang bernama ANITA SETIAMAN;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

3. **Saksi ANITA SETIAMAN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak laki-laki yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA dan saksi adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak tanggal 3 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ibu kandung anak laki-laki yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA telah rela untuk diangkat menjadi anak oleh Para Pemohon dan telah pula dilangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 di Kantor Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi rela anak saksi yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA diangkat anak oleh Para Pemohon oleh karena demi kesejahteraan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda: P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: "Pencatatan pengangkatan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan: “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:

- sehat jasmani dan rohani;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-3, diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri kawin sah menurut adat dan agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-2 diketahui bahwa I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA adalah anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama ANITA SETIAMAN, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 diketahui bahwa Para Pemohon dan I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA beragama sama yaitu beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 pada pokoknya diketahui bahwa ANITA SETIAMAN menyerahkan anak I Putu RAVA AMERTA SENTANA PUTRA dengan sukarela untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon menerima anak tersebut menjadi anak angkat dan bertanggung jawab penuh dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016, dari seorang ibu yang bernama ANITA SETIAMAN;
- Bahwa anak tersebut telah diajak oleh Para Pemohon sejak tanggal 3 Juni 2017;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut, di samping karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, Para Pemohon juga berkeinginan untuk membantu saksi untuk menjamin masa depan anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan dan telah pula ada surat pernyataan pengangkatan anak antara Para Pemohon dan ANITA SETIAMAN, tertanggal 8 Juni 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi beserta Pamong Desa Pergung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang berjumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa I PUTU RAVA AMERTA SENTANA PUTRA, yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **25 Juli 2017**, oleh **FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H.

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-